

**KEBEBASAN PINDAH AGAMA DALAM HAM DAN HUKUM ISLAM:
STUDI PEMIKIRAN ABDULLAH SAEED (RELEVANSI BAGI
PEMBAHARUAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

OLEH:

**SYAFIQ MULTAZAM SYAFA
17103040143**

PEMBIMBING:

FAIQ TOBRONI, M. H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syafiq Multazam Syafa
NIM : 17103040143
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Mei 2023

Yang menyatakan,



Syafiq Multazam Syafa
NIM: 17103040143

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Syafiq Multazam Syafa

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syafiq Multazam Syafa
NIM : 17103040143
Judul : "Kebebasan Pindah Agama dalam HAM dan Hukum Islam: Studi Pemikiran Abdullah Saeed"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Mei 2023
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Faiq Tobroni, M. H.
NIP. 19880402 201801 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-641/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : **KEBEBASAN PINDAH AGAMA DALAM HAM DAN HUKUM ISLAM: STUDI PEMIKIRAN ABDULLAH SAEED (RELEVANSI BAGI PEMBAHARUAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAFIQ MULTAZAM SYAFA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040143
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 648164923769f



Penguji I
M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6481442a1c50b



Penguji II
Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 64816211040b9



Yogyakarta, 26 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64818c52bd95a

ABSTRAK

Pindah agama yang merupakan bagian dari kebebasan beragama merupakan hal yang masih cukup kontroversial dalam perspektif hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia. Namun ada pemikiran dari Abdullah Saeed yang mencoba melakukan kompatibilitas antara hukum Islam dan HAM terhadap status pindah agama. Dari latar belakang tersebut penelitian ini akan mempertanyakan dua hal: yakni bagaimana pemikiran Abdullah Saeed mengenai kompatibilitas antara HAM dan hukum Islam tentang kebebasan pindah agama dan relevansi pemikiran Abdullah Saeed tentang kebebasan pindah agama bagi perundang-undangan di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif-normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data, penyusun menggunakan metode observasi, studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan pandangan Abdullah Saeed bahwa prinsip yang diangkat oleh HAM dan hukum Islam memiliki benang merah yang benar-benar kompatibel, yaitu hak kebebasan memilih keyakinannya berdasarkan hati nuraninya dan hak untuk hidup. Tak seorang pun dapat memaksakan kehendak orang lain, termasuk negara. Begitu pula dalam hukum Islam, tidak boleh ada paksaan dalam memeluk agama. Sehingga pelaku pindah agama seharusnya tidak mendapatkan sanksi di dunia. Oleh sebab itulah pentingnya relevansi pemikiran Abdullah Saeed untuk memperbaharui beberapa peraturan perundang-undangan dan hukum perdata di Indonesia yang terkesan diskriminatif terhadap orang yang melakukan pindah agama.

Kata Kunci: *Pindah Agama, Kebebasan Beragama, Hukum Perdata.*

ABSTRACT

Apostasy which is part of freedom of religion is still quite controversial in the perspective of Islamic law and Indonesian legislation. However, there is an opinion from Abdullah Saeed who is trying to make compatibility between Islamic law and human rights regarding the status of apostasy. From this background, this research will question two things: namely how Abdullah Saeed thinks about the compatibility between human rights and Islamic law regarding freedom of religious conversion and the relevance of Abdullah Saeed's thoughts about freedom of changing religion for legislation in Indonesia.

This type of research is library research using a qualitative-normative approach. The used method of analyzing data is a descriptive analytic one. In the method of data collection, the author uses the method of observation, literature study, and documentation.

The results of this study show that Abdullah Saeed points out that the principles raised by human rights and Islamic law have a thread that is truly compatible, namely the right to freedom of choice of one's beliefs based on one's conscience and the right to life. No one can impose the will of others, including the state. Likewise, in Islamic law, there should be no compulsion in embracing religion, so that the perpetrators of changing religions should not get sanctions in the world. That is why it is important that the relevance of Abdullah Saeed's thoughts is to improve several private laws and regulations in Indonesia that seem discriminatory against people who change their religions.

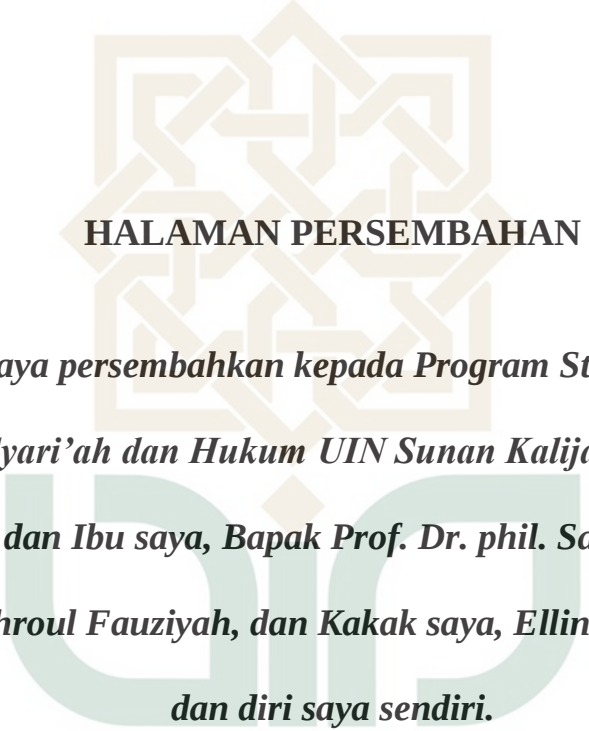
Keywords: *Apostasy, Freedom of Religion, Private Law.*

MOTTO

*“Don’t waste your time always searching for those wasted years.
Face up, make your stand. And realize you’re living in the golden
years.”*

- Iron Maiden -

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
serta Bapak dan Ibu saya, Bapak Prof. Dr. phil. Sahiron, M. A. dan
Ibu Dra. Zuhroul Fauziyah, dan Kakak saya, Ellina Vinajahi Syafa,
dan diri saya sendiri.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Sang Maha Sempurna, karena dengan rahmat dan kenikmatan-Nya, saya dapat diberi keteguhan hati, kekuatan, serta semangat dalam Menyusun dan menyelesaikan skripsi yang jauh dari kata sempurna ini. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada penyejuk mata kita, Baginda Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang Insyaa Allah mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Skripsi ini merupakan penelitian berjudul “Kebebasan Pindah Agama dalam HAM dan Hukum Islam: Studi Pemikiran Abdullah Saeed”. Saya menyadari dengan sepenuh hati saya bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Faiq Tobroni, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengingatkan, memberi arahan, dan memberikan banyak ilmu dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Faisal Luqman Hakim, S. H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi arahan selama perkuliahan berlangsung dan pengabdianya kepada fakultas hingga dapat mempermudah saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dedikasi, dan pelayanannya selama saya menjalankan masa studi.
6. Prof. Dr. phil. Sahiron, M. A., selaku ayah yang telah membesarkan dengan jutaan kasih dan mendidik dengan jutaan sayang tanpa amarah, mengedepankan kepentingan anak-anaknya dibanding dengan

pekerjaannya, yang selalu mendukung dan tidak membatasi keputusan anaknya, serta selaku guru yang telah mengajarkan cara untuk menghargai manusia lain, menanamkan rasa cinta kepada bangsa Indonesia, menerapkan nilai-nilai agama dalam pembelajarannya, serta selaku sahabat yang selalu mendengarkan ketika berdiskusi tanpa menyudutkan, selalu memberikan nasihat dan arahan terbaik dalam keadaan apa pun dan kapan pun hingga tak dapat terucap kata lain selain terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

7. Dra. Zuhroul Fauziyah, selaku ibu yang telah merawat dan membesarkan dengan penuh rasa cinta dan kesabaran yang tak dapat saya gambarkan, yang selalu memberikan perhatian dalam bentuk apapun, dan yang selalu mengutamakan keselamatan anak-anaknya.
8. Teruntuk Ellina Vinajahi Syafa, S. Si., terima kasih telah menjadi kakak yang selalu memberikan dukungan baik berupa perbuatan maupun ucapan.
9. Terima kasih kepada Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2017 yang telah menjadi tempat bertukar pikiran dan menjadi tempat berdiskusi selama masa perkuliahan.
10. Terima kasih kepada sahabat-sahabat dari Lingkar Pojok, khususnya Irawan, Syukron, Ardi, Angga, Kenan, Wahyu, Happy Syafaat yang telah saling mendukung satu sama lain dan senantiasa menemani dalam duka, canda, dan tawa.
11. Terima kasih kepada teman-teman Bingkai Fotografi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah saya anggap sebagai keluarga sendiri, khususnya Ihza, Rifai, Hajar, Dion, Wahyu, Fikar yang telah menjadi tempat untuk mengeluarkan ide-ide tak terbatas melalui karya dan media kreatif berupa apa pun.
12. Terima kasih kepada teman-teman Himpunan Mahasiswa Santri Alumni Keluarga Tebuireng, khususnya Anfa, Ahmed, Jati, Atho', Rizky Setiawan, Fajar Bugs, Alfian Widi, Dandi, dan Iqbal yang selalu mengingatkan (yoan) untuk tetap menerapkan prinsip-prinsip kepesantrenan di mana pun saya berada.
13. Terima kasih kepada A. Yazid Bistomi, selaku teman seperjuangan yang selalu terbuka dan selalu memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi.
14. Terima kasih kepada Syavia Salsabila Az, yang telah menjadi tempat untuk berkeluh kesah kapan pun, senantiasa berperan sebagai pendukung

utama terhadap apa pun yang saya lakukan, selalu bisa menjadi otak, tangan, dan kaki saya sewaktu tak dapat melakukan hal dalam sekaligus, serta selalu menjadi *endorphin booster* di setiap waktu.

15. Terima kasih kepada Anang Wijatmiko, Fajar Multazam, Ridho, Angga Permana yang telah membantu saya dalam mengeluarkan hormon kortisol di saat penatnya mengerjakan skripsi dalam bentuk karya audio.
16. Terima kasih kepada teman-teman Amidon, Dicky Putra, Dimas Aditya, Nur Setyo, Mas Hengky, Christopper, Divan, Toti, dan Mario telah memberikan dukungan yang sangat bermanfaat.
17. Terima kasih kepada teman-teman KKN 102 “Kalijaga Berdikari” serta pemuda-pemuda Benyo yang selalu menanyakan kabar dan masih tetap menyambung tali silaturahmi sampai saat ini.
18. Seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini yang tak mungkin disebutkan satu persatu.

Skripsi ini memanglah jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi perbaikan karya ilmiah penulis di masa yang akan datang. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, masyarakat, para pembaca dan diri saya sendiri. Amin.

Yogyakarta, 8 Mei 2023

Penulis



Syafiq Multazam Syafa

NIM 17103040143

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metodologi Penelitian	21
G. Sistematika Penelitian	24
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KEBEBASAN PINDAH AGAMA DALAM HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN ISLAM	26
A. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)	26
B. Kebebasan Beragama menurut HAM	30
C. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia dalam Islam	36
D. Kontroversi Pindah Agama di Kalangan Pemikir Muslim	40
BAB III BIOGRAFI ABDULLAH SAEED DAN PEMIKIRANNYA TENTANG HAK ASASI MANUSIA	50
A. Riwayat Hidup Abdullah Saeed	50
B. Riwayat Pendidikan Abdullah Saeed	52

C.	Riwayat Pekerjaan Abdullah Saeed	53
D.	Karya Ilmiah Abdullah Saeed	55
E.	Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed	59
F.	Landasan Teoritis Penafsiran Kontekstual.....	65
G.	Kajian Abdullah Saeed terhadap Hak Asasi Manusia.....	71
BAB IV PEMIKIRAN ABDULLAH SAEED TENTANG KEBEBASAN PINDAH AGAMA		74
A.	Pandangan Abdullah Saeed terhadap Kebebasan Pindah Agama.....	74
1.	Refleksi Abdullah Saeed Atas Perdebatan Aktivis Ham Muslim Tentang Kebebasan Pindah Agama.....	74
2.	Kompatibilitas Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam tentang Kebebasan Pindah Agama menurut Abdullah Saeed	80
B.	Relevansi Pemikiran Abdullah Saeed terhadap Eksistensi Hukum Pindah Agama dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	91
1.	Konsekuensi Pindah Agama dalam Kasus Hukum di Indonesia	91
2.	Kontribusi Pemikiran Abdulliah Saeed terhadap Kedudukan Hukum Pindah Agama dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	103
BAB V PENUTUP		121
A.	Kesimpulan	121
B.	Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....		124
LAMPIRAN-LAMPIRAN		132
CURRICULUM VITAE.....		142

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hierarki Nilai-Nilai



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia (HAM) atau yang disebut juga dengan *human rights* merupakan bagian yang melekat pada diri individu sejak awal mula kelahirannya dan tidak dapat direnggut oleh individu lain, sekelompok masyarakat, maupun negara. Artinya, HAM ini adalah hak yang bersifat kodrati. Yang terkemuka di antara para pendukung doktrin hak kodrati adalah John Locke.¹ Locke berargumentasi bahwa semua individu dikaruniai oleh alam, hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Tetapi, Locke juga mempostulatkan bahwa untuk menghindari ketidakpastian hidup dalam alam ini, umat manusia telah mengambil bagian dalam suatu kontrak sosial atau ikatan sukarela, yang dengan itu penggunaan hak mereka yang tidak dapat dicabut oleh siapapun.²

HAM telah menawarkan kesetaraan dan kebebasan kepada umat manusia sehingga semestinya tidak akan ada isu-isu deskriminasi, eksploitasi, serta pembatasan hak sesama manusia.³ Kontroversi berkepanjangan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan pembahasan yang selalu menjadi isu yang tiada

¹ John Locke, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, disunting oleh J. W. Gough (Oxford: Blackwell, 1946)

² Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, terj. A. Hadyana Pudjaatmaka, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2008), hal. 37.

³ Yahya Ahmad Zein, "Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam (Mengungkap Korelasi antara Islam dengan HAM)". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Tahun 2015), hal. 93.

hentinya dibicarakan sampai detik ini. Hal tersebut berlandaskan historisitas pembentukan HAM yang melibatkan masalah-masalah politik, agama, dan budaya pembuatnya sehingga produk HAM yang ditetapkan berbeda-beda.⁴ HAM merupakan isu yang terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya minat masyarakat dari berbagai lapisan. Isu ini berkembang dikarenakan dalam proses penegakannya seringkali terdapat penyimpangan dengan dicampuradukkannya tatanan nilai yang ada.⁵

Dalam perkembangannya, HAM dengan hukum Islam sampai saat ini pun belum menemukan titik temu yang absolut. Masih terlalu banyak kontroversi yang terjadi di kalangan sarjana muslim tentang kompatibilitas HAM dengan hukum Islam. Anggapan bahwa permasalahan ini muncul ke permukaan dikarenakan banyaknya penafsiran dan ketidakjelasan HAM dalam ranah Islam yang berujung pergeseran (modifikasi) konsep ham barat bahkan penolakan konsep tentang hak asasi manusia ini.

Terlepas dari persepsi umum yang bertentangan, ada wacana yang dinamis tentang hak asasi dalam pemikiran Muslim saat ini. Namun, tidak ada konsensus di antara para sarjana tentang pertanyaan apakah Islam dan HAM itu cocok. Beberapa pemikir Muslim telah menganut gagasan HAM dengan mengambil posisi bahwa HAM pada dasarnya kompatibel dengan Islam. Sarjana lain berpendapat bahwa pandangan-pandangan kontemporer tentang HAM adalah secara fundamental bertentangan dengan Islam. Pemikir-pemikir lain melihat

⁴ Oktoberiansyah, "Riddah dan HAM : Menelusuri Jejak Historis Masa Awal Islam", As-Syir'ah, vol. 36. No. 1, (2002), hlm. 27.

⁵ Pernyataan ini berangkat dari banyaknya karya tulisan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Abdullah An-Naim misalnya, ia menulis buku yang berkaitan tentang Hak Asasi Manusia, khususnya yang menyangkut dengan ajaran Islam dan praktek kenegaraan.

ketegangan antara dua tradisi tersebut, tetapi percaya bahwa kedua tradisi tersebut sama sekali tidak bertentangan satu sama lain.⁶

Sejumlah sarjana telah berusaha untuk mengatasi atau menjawab perdebatan mengenai Islam dan HAM Internasional dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa sarjana berpendapat bahwa di kalangan umat Islam, pandangan bahwa HAM dan Islam tidak sesuai sebenarnya tidak datang dari mereka yang berposisi terhadap konsep HAM itu sendiri. Namun, hal itu mencerminkan kekecewaan dan protes terhadap hegemoni Barat dan akibatnya terhadap setiap ideologi yang tampaknya diperjuangkan oleh negara-negara Barat.⁷ Meskipun begitu, mungkin hal tersebut muncul dari persepsi bahwa Barat mempunyai standar ganda ketika menyikapi HAM karena Barat bereaksi secara beragam terhadap pelanggaran di bawah rezim negara yang mayoritas penduduknya muslim, dibandingkan dengan sikapnya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh rezim non-Muslim.⁸

Salah satu aspek HAM yang paling diperdebatkan di kalangan pemikir muslim adalah kebebasan beragama. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya elemen-elemen HAM yang tampak bertentangan dengan ajaran Islam, seperti kebebasan berpindah agama. *Human Rights Committee: General Comment No. 22* menyatakan,

⁶ Abdullah Saeed, *Hak Asasi Manusia dan Islam: Pengantar tentang Perdebatan Inti antara Hukum Islam dan Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia*, terj. Syafiq Multazam Syafa dkk., (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2021), hal. V.

⁷ Farrukh B. Hakeem, M.R, Habelfeld, and Arvind Verma, *Policing Muslim Communities: Comparative International Context* (New York: Springer, 2012), hal. 45-6

⁸ Hakeem, Habelfeld, and Verma, *Policing Muslim Communities*, 46. Lihat juga Abdullahi A. An-Naim, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law* (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1990) hal. 159.

“Kebebasan untuk “menganut atau menerima” suatu agama atau kepercayaan juga mencakup kebebasan untuk memilih agama atau kepercayaan, termasuk hak untuk mengganti agama atau kepercayaan yang dianutnya dengan agama atau kepercayaan lain, atau untuk mengadopsi pandangan ateisme, serta hak untuk mempertahankan suatu agama atau kepercayaan.”⁹

Namun beberapa hal yang tercantum pada kutipan di atas, seperti hak mengganti agama atau kepercayaan dan hak mengadopsi ateisme, dilarang di dalam ajaran Islam. Bahkan, disebutkan di dalam kitab-kitab fiqh bahwa orang yang murtad (keluar dari agama Islam) dipandang melakukan pidana dengan konsekuensi hukuman mati.¹⁰ Meskipun demikian, sebagian pemikir muslim tidak sepemikiran dengan hukuman mati atas orang yang murtad. Sebagai contohnya, Abdullah Saeed.

Penulis memandang bahwa penelitian yang membicarakan tentang kebebasan pindah (mengganti) agama perlu dilakukan. Adapun fokus penelitian ini adalah pemikiran Abdullah Saeed tentang tema tersebut didasarkan pada alasan berikut ini:

Pertama, belum adanya penelitian tentang hal ini. Memang ada banyak penelitian tentang tokoh tersebut, namun penelitian-penelitian itu membicarakan tentang metode penafsiran kontekstualis yang dikemukakan olehnya.

⁹ Human Rights Committee, “General Comment No. 22”, [5] hal. 2.

¹⁰ Lihat Muhammad ibn Abd al-Rahman, *Rahmat al-Ummah fii ikhtilaf al-a’immah*, (Beirut: Daar al-Fikr, 2005), hal. 207.

Kedua, Abdullah Saeed menguasai Hukum Islam dan HAM. Hal ini dibuktikan dengan karya-karyanya, antara lain *Freedom of Religion, Apostasy, and Islam*,¹¹ yang di dalamnya mengkaji mengenai kebebasan beragama dan kemurtadan. Adapun buku *Islamic Thought: An Introduction*,¹² yang di dalam buku ini dia membahas tentang sejarah hukum Islam, prinsip-prinsipnya, dan aliran-alirannya/mazhab-mazhabnya. Selain itu, dia juga menulis buku *Human Rights and Islam*¹³, yang di dalamnya dia membahas, di samping tentang HAM dan instrumen-intsrumennya, juga membahas tentang dasar-dasar penetapan hukum dalam Islam khususnya yang terkait dengan hak dasar umat manusia.

Ketiga, Abdullah Saeed merupakan pemikir muslim kontemporer yang memiliki ide-ide segar dalam bidang penafsiran Al-Qur'an. Dalam hal ini dia berpandangan bahwa Al-Qur'an sebaiknya ditafsirkan dengan pendekatan kontekstualis.¹⁴ Di antara ayat Al-Qur'an yang dia tafsirkan adalah ayat-ayat yang terkait dengan HAM dan kebebasan beragama.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dalam hal ini penulis mengangkat judul “Kebebasan Pindah Agama dalam HAM dan hukum Islam: Studi Pemikiran Abdullah Saeed”.

¹¹ Lihat Abdullah Saeed, *Freedom of Religion, Apostasy, and Islam*, (London: Routledge, 2016)

¹² Lihat Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction*, (London: Routledge, 2006).

¹³ Lihat Abdullah Saeed, *Human Rights and Islam: An Introduction to key Debates between Islamic Law and International Human Rights Law*. (Cheltenham: Edward Elgar, 2018).

¹⁴ Lihat Abdullah Saeed, *Interpreting the Quran: Towards a Contemporary Approach*, (London: Routledge, 2006).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penyusun tertarik untuk merumuskan permasalahan yang akan dikaji secara lebih terperinci. Maka dari itu penulis menyusun rumusan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pemikiran Abdullah Saeed mengenai kompatibilitas antara hak asasi manusia dan hukum Islam tentang kebebasan pindah agama?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Abdullah Saeed tentang kebebasan pindah agama bagi perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka penulis mampu menjawab persoalan tersebut dengan pembahasan yang mudah dipahami dan terarah dengan baik. Adapun tujuan dan kegunaan penilitan yang ingin disampaikan yaitu antara lain:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pemikiran Abdullah Saeed mengenai kompatibilitas antara hak asasi manusia dan hukum Islam tentang kebebasan pindah agama.
 - b. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Abdullah Saeed tentang kebebasan pindah agama bagi perundang-undangan di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang relasi hukum Islam dan HAM. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi tambahan referensi penulisan suatu karya yang berkaitan dengan HAM dan hukum Islam serta sebagai syarat mutlak untuk kelulusan strata satu Ilmu Hukum.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa hukum Islam dapat dikombinasikan dengan HAM.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil dari penelitian ini berguna untuk memberikan informasi terkait dengan pemikiran Abdullah Saeed mengenai HAM dari sudut pandang hukum Islam yang diharapkan produk dari pemikirannya dapat menjadi bahan bagi pemerintah Indonesia dalam pembaharuan peraturan perundang-undangan khususnya dalam koridor HAM tentang kebebasan beragama.
- 2) Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Topik mengenai HAM bukanlah suatu pembahasan yang baru dalam ruang lingkup akademis. Begitu pula dengan pembahasan mengenai peran hukum Islam dalam memberikan pengaruh terhadap konsep terbentuknya hal tersebut. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya karya-karya yang membahas tentang relasi antara hukum Islam dan HAM. Dalam melakukan penelusuran literatur terkait dengan tema “Kebebasan Pindah Agama dalam HAM dan hukum Islam: Studi Pemikiran Abdullah Saeed” yang diangkat, penulis menemukan beberapa tulisan hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian agar dapat terhindar dari kemungkinan pengulangan penilitan yang pernah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Ahmad Zuhri Indra dengan judul “Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na’im dan Muhammed Abid Al-Jabiri)”. Penelitian ini diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan rasionalistik. Berawal dari isu Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal PBB yang menuai banyak kontroversi khususnya dikalangan pemikir muslim kontemporer, penelitian ini mengulas tentang perbedaan kerangka pikiran yang digagas oleh Abdullah Ahmed An-Nai’im dan Muhammed Abid Al-Jabiri terhadap persoalan HAM universal dan keterlibatan pemikiran mereka terhadap penetapan hukum. Hasil dari

¹⁵ Ahmad Zuhri Indra, “Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na’im dan Muhammed Abid Al-Jabiri)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah, Yogyakarta, (2004).

penelitian ini berupa gagasan Abdullah Ahmed An-Nai'm yang beranggapan bahwa konsep HAM Universal dianggap selaras dengan hukum Islam bahkan cenderung lebih sesuai digunakan pada era saat ini dibandingkan dengan Hukum Islam yang terkadang bersifat diskriminatif. Karena sejatinya HAM dibentuk untuk kemanusiaan sehingga An-Na'im menyingkap bahwa produk hukum seperti inilah yang semestinya relevan dengan keadilan manusia. Sedikit berbeda dengan gagasan Abid Al-Jabiri yang bersikap menerima ide gagasan HAM dari satu sisi, akan tetapi ia lebih menekankan pada penerapan HAM yang tidak berlawanan dengan Hukum Islam. Sementara pada penelitian yang akan penulis lakukan jelas berbeda dengan skripsi diatas. Perbedaan yang dimaksud berupa perbedaan subjek tokoh yang diteliti dan pokok pembahasannya dimana skripsi diatas membahas mengenai kesesuaian penegakkan HAM dengan Hukum Islam sedangkan penulis akan mengulas mengenai kebebasan beragama seorang individu dalam perspektif HAM dan Hukum Islam.

Kedua, Thesis yang disusun oleh Nanang Kosim dengan judul “HAM dalam Perspektif Islam (Studi Perbandingan Pemikiran antara Al-Maududi dan An-Na'im dalam Merespon Deklarasi Universal HAM)”. Penelitian ini diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁶ Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis tersebut berupa penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan historis-sosiologis. Dalam penelitiannya ia

¹⁶ Nanang Kosim,, “Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam (Studi Perbandingan Pemikiran antara Al-Maududi dan An-Na'im dalam Merespon Deklarasi Universal HAM)”, Tesis, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah, Yogyakarta, (2002).

menjabarkan mengenai pandangan Al-Maududi dan An-Na'im dalam menjawab problematika Deklarasi Universal HAM (DUHAM) dalam sudut pandang hukum Islam yang kontradiktif. Hasil dari penelitian ini menyampaikan bahwa Al-Maududi melakukan penolakan secara tegas terhadap nilai-nilai HAM yang berasal dari Barat, karena menurutnya Islam telah mengatur semuanya dan nampaknya Al-Maududi berusaha memaksakan diri melakukan Islamisasi terhadap HAM. Sementara An-Na'im bertolak belakang dengan pandangan Al-Maududi, seharusnya ajaran-ajaran Islam yang masih bertentangan dengan HAM universal harus ditafsirkan ulang demi sebuah kemaslahatan. Ia mencontohkan perbudakan, diskriminasi berdasarkan gender dan agama, yang secara universal tidak diakui dunia internasional, sementara banyak negara-negara Islam yang masih menerapkannya. Terdapat perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan penulis dengan tesis yang sudah dipaparkan diatas. Perbedaan yang dimaksud berupa subjek tokoh yang diteliti dan pokok pembahasannya dimana tesis diatas membahas mengenai kesesuaian penegakkan HAM dengan Hukum Islam sedangkan penulis akan mengulas mengenai kebebasan beragama seorang individu dalam perspektif HAM dan Hukum Islam.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Bahrul Haq Al-Amin dengan judul “Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Perspektif M. Dawam Rahardjo”. Penelitian ini diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.¹⁷ Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik.

¹⁷ Bahrul Haq Al-Amin, “Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Perspektif M. Dawam Rahardjo”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Jakarta, (2009).

Jenis penelitian yang digunakan pada karya ilmiah tersebut berupa penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini mengkaji mengenai diskursus konsep kebebasan beragama dalam perspektif M. Dawam Rahardjo di Indonesia di mana hakikat negara Indonesia memiliki ambiguitas yang bukan menjadi negara sekuler maupun negara agama. Hasil dari penelitian yang telah dikaji oleh Bahrul Haq Al-Amin bahwa definisi kebebasan beragama belum juga dipahami dengan benar oleh negara Indonesia yang berujung pada pelanggaran hak kebebasan beragama yang tak kunjung selesai sampai saat ini. Kebebasan beragama di Indonesia menurut M. Dawam Rahardjo tidak hanya bisa dipahami sebagai hak untuk memilih dan memeluk agama saja, namun kebebasannya perlu dibatasi oleh hukum agar tidak mengganggu ketertiban umum, penyebaran kebohongan publik, atau pelanggaran lain yang merugikan masyarakat. Ia mengatakan bahwa bangsa Indonesia perlu menelaah kembali Pancasila sebagai jaminan pertama atas kebebasan beragama, karena Pancasila secara jelas disemangati oleh trilogi sekularisme, liberalisme, dan pluralisme, di mana ketiga hal tersebut menjadi ideologi penting untuk menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Baginya, kebebasan beragama sebagai HAM perlu ditransformasikan menjadi hak sipil warga negara. Transformasi tersebut tentunya harus dirumuskan dengan seksama oleh pemerintah yang melibatkan DPR berupa sebuah regulasi yang jelas dan ditaati oleh semua pihak. Sehingga permasalahan mengenai penegakkan hak kebebasan beragama merupakan perjuangan politik juga. Karena penegakkan kebebasan beragama merupakan cerminan dari kualitas demokratisasi di Indonesia. Adapun perbedaan yang akan dilakukan penulis berbeda dengan

skripsi diatas. Perbedaan yang dimaksud berupa subjek pemikiran tokoh yang diteliti dimana skripsi diatas meneliti mengenai pemikiran M. Dawam Rahardjo sedangkan penulis akan mengulas mengenai pemikiran Abdullah Saeed.

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Abdul Qodir dengan judul “Kebebasan Pindah Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”. Penelitian ini diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.¹⁸ Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Jenis penelitian yang digunakan pada karya ilmiah tersebut berupa penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitiannya ia menjabarkan mengenai kesesuaian antara norma hukum Islam dan HAM terhadap kebebasan berpindah agama yang berhubungan dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku pindah agama. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam klasik berpandangan bahwa perbuatan pindah agama adalah perbuatan yang patut untuk dihukum mati dan secara tegas memaksa pengikutnya agar kembali lagi pada agama awalnya. Pandangan ini diperkuat oleh pendapat empat pilar mazhab besar yang berpengaruh dalam penetapan hukum Islam. Sedangkan Islam modern memandang bahwa sanksi hukuman mati bagi orang yang berpindah agama dianggap sudah tidak relevan, karena Islam kontemporer beranggapan bahwa kepercayaan dan adat istiadat di setiap negara mempunyai banyak keberagaman. Hukuman mati jika mengacu pada HAM pun tidak dapat dibenarkan, karena bertolak belakang dengan prinsip HAM itu sendiri, yaitu hak kebebasan beragama

¹⁸ Abdul Qodir, “Kebebasan Pindah Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta, (2008).

dan hak untuk hidup. Adapun perbedaan yang akan dilakukan penulis berbeda dengan skripsi diatas. Perbedaan yang dimaksud berupa subjek yang dipilih penulis tak hanya membicarakan mengenai sanksi pindah agama menurut HAM dan hukum Islam, namun menjabarkan hasil pemikiran Abdullah Saeed tentang hak pindah agama.

E. Kerangka Teori

1. Teori Hakikat Hak Asasi Manusia

Pembahasan mengenai hak kodrati tak akan lepas apabila memperbincangkan HAM, karena sejatinya hak kodrati ini dianggap menjadi salah satu cikal bakal HAM yang sudah dikembangkan Thomas Aquinas sejak abad pertengahan. Hal tersebut kemudian disempurnakan oleh John Locke. Menurut John Locke, seorang filsuf dari Inggris yang sekaligus menjadi civitas akademik *Oxford University*, dalam bukunya *Two Treatise of Government* mengatakan bahwa hak kodrati merupakan hak yang dimiliki setiap insan bahkan sebelum pemerintahan ada pada sebuah negara.¹⁹ Setiap individu dikaruniai oleh alam, hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri. Oleh sebab itu, hak kodrati tidak dapat dicabut dan dipindahkan oleh negara. John Locke juga mempostulatkan bahwa untuk menghindari ketidakpastian hidup dalam alam ini, umat manusia telah mengambil bagian dalam suatu kontrak sosial atau ikatan sukarela, yang dengan itu penggunaan hak mereka yang tidak dapat

¹⁹ Carolus Boromeus Kusmaryanto, "Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi" (Fundamental Human Rights or Human Rights)," *Jurnal HAM*, Vol. 12:3 (Desember 2021), hlm. 527.

diambil oleh siapapun.²⁰ Hak kodrati merupakan hak yang setara bagi umat manusia, tidak ada perbedaan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dalam bukunya, John Locke mengatakan bahwa semua manusia mempunyai kodrat yang sama dan dalam kebebasan kodratnya tidak boleh ditaklukan kepada kehendak atau otoritas orang lain.²¹

Berbeda dengan hak kodrati yang melandaskan gagasannya pada ranah moralitas, adapun teori hak positivisme yang bertolak belakang dengan eksistensi hak kodrati. Para *positivist* mengkritik habis-habisan karena prinsip moralitas tidak dapat dibuktikan keberadaannya. Menurut mereka, hakikat hak asasi manusia didasarkan pada kepentingan atau utilitas manusia untuk mencapai kebahagiaan tertentu dan harus dilandasi pada orientasi ilmiah, bukan didasarkan pada suatu hal yang bersifat metafisika.²² Kebahagiaan yang dimaksud yaitu kebahagiaan yang dapat diterima dan menguntungkan manusia secara menyeluruh, artinya hak individu seseorang berada dibawah kepentingan masyarakat secara umum. Teori positivisme ini sering kali disebut dengan teori utilitarian. Teori ini tak bisa lepas dari gagasan yang dibawa oleh Jeremy Bentham, ia mengusung istilah *the Greatest Happiness of the Greatest Number* yang berarti kebahagiaan mayoritas masyarakat menjadi taraf ukur krusial diberlakukannya suatu hukum yang salah satunya bertujuan untuk menjamin hak

²⁰ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, terj. A. Hadyana Pudjaatmaka, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2008), hlm. 37.

²¹ Carolus Boromeus Kusmaryanto, "Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi...", hlm. 527.

²² Thomas Hobbes, *Cambridge Dictionary of Philosophy*, (London: Cambridge University Press, 1999), hlm. 386-390, Kees Bertens, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 51.

asasi manusia.²³ Dalam pandangan teori utilitarian ini, keberadaan moralitas pada spektrum hukum harus secara tegas dipisahkan dan pemberlakuannya harus secara resmi diatur oleh negara.

Adapun dua konsepsi hakikat manusia yang dikaji dari segi sifat dan kedudukan hak asasi manusia, yaitu paham universalitas dan relativitas.²⁴ Konsep pertama mengartikan hak asasi manusia berlaku untuk setiap individu yang bersifat universal tanpa memandang politik, ekonomi, agama, dan budaya sebagaimana yang terlampir pada DUHAM. Paham ini dikenal sebagai paham universalitas HAM. Pada umumnya konsepsi universalitas HAM ini dianut oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Sedangkan paham relativitas HAM memandang bahwa konsep hak asasi manusia tidak dinilai sepenuhnya secara universal, melainkan keberadaan HAM tersebut ada karena situasi dan kondisi tertentu yang terjadi pada masyarakat. Penganut paham relativitas ini cenderung memiliki pandangan bahwa hukum dan nilai moral yang berlaku berdasarkan pada masyarakat yang ada, akibatnya bisa saja hak-hak mendasar yang dianut oleh kelompok berpaham universalitas mungkin saja diabaikan. Paham relativitas HAM ini biasanya dianut oleh negara-negara yang sedang berkembang.²⁵

²³ Endang Pratiwi, dkk., "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19:2 (Juni 2022), hlm. 273.

²⁴ Ikhwan Matondang, "Universalitas dan Relativitas HAM", *Jurnal MIQOT*, Vol. 32:2, (Desember 2008), hlm. 204.

²⁵ Anhar Gonggong, *Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., 1995), hlm. 24.

Teori hak hakikat hak asasi manusia ini akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan mengidentifikasi pandangan Abdullah Saeed tergolong pada hakikat HAM yang seperti apa dalam menanggapi kebebasan pindah agama.

2. Teori Tipologi Pemikiran Tafsir

Menurut Abdullah Saeed, pendekatan pada penafsiran terhadap teks Al-Qur'an di zaman sekarang dapat dikelompokkan menjadi tiga kalangan: yaitu tekstualis, semi-tekstualis, dan kontekstualis. Pembagian kalangan penafsiran ini dibagi berdasarkan apakah hanya karena kriteria linguistik untuk memahami makna teks atau dapat dipahami pula dari konteks sosio-historis Al-Qur'an saat penurunan ayatnya dengan dihubungkan dengan konteks kontemporer saat ini.

Pertama, Kalangan Tekstualis. Seperti namanya, kalangan ini memahami Al-Qur'an dan hadis hanya melalui apa yang tertulis di dalamnya. Bagi kalangan tekstualis, Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk umat Islam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari secara mutlak tanpa melihat apa kebutuhan yang diperlukan sesuai perkembangan zaman di era modern ini. Mereka memandang bahwa makna Al-Qur'an sudah begitu adanya sesuai apa yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW.²⁶ Seperti contoh, jika dalam Q.S Surat Al-Mumtahanah: 9 menjelaskan bahwa Allah melarang kaum muslimin untuk menjadikan orang kafir sebagai kawan.²⁷ Ayat ini sekilas menjelaskan bahwa muslim dilarang berteman atau menjalin hubungan dengan non-muslim.

²⁶ M. Solahudin, "Membincang Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed dalam Memahami Al-Qur'an", *Jurnal QOF*, Vol. 2: 1 (Januari 2018), hlm. 55.

²⁷ Q.S Al-Mumtahanah: 9.

Namun apakah ayat ini hanya mampu dipahami secara teks saja? Pada kenyataannya, kemungkinan untuk menutup hubungan dengan non-muslim adalah hal yang tidak mungkin. Karena hal tersebut justru dapat menimbulkan konflik antar umat beragama. Kalangan ini beranggapan bahwa apa yang sudah tertulis maka itulah yang seharusnya dilaksanakan tanpa perlu memerhatikan kajian sosio-historis pada waktu ayat itu diturunkan. Penganut pemahaman tekstualis ini pada umumnya disebut dengan kelompok tradisional dan salafi.

Kedua, Kalangan Semi-Tekstualis. Pada dasarnya, kalangan ini juga memahami ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana kalangan tekstualis, yakni lebih menekankan kajian secara linguistik dan mengesampingkan kajian sosio-historis. Tetapi bagi mereka, terdapat kandungan *ethico-legal* dengan idiom modern sebagai bentuk pembelaan. Kalangan ini biasanya tergabung dalam golongan *neo-revivalis*, contohnya seperti Ikhwanul Muslimin (*Muslim Brotherhood*) di Mesir dan Jamaati Islami di anak benua India.²⁸

Ketiga, Kalangan Kontekstualis. Seperti namanya, kalangan kontekstualis merupakan kelompok yang memahami Al-Qur'an dengan menekankan pada konteks sosio-historis, politis, budaya, dan ekonomi pada saat ayat tersebut diwahyukan, ditafsirkan, maupun diamalkan. Kalangan ini memberi kebebasan yang luas untuk para pakar Islam kontemporer untuk menentukan manakah aspek yang dapat diubah (*mutable, changeable, al-zanniyat*) dan manakah aspek yang bersifat absolut (*immutable, unchangeable, qat'iyat*) dalam ruang lingkup *ethico-legal*. Salah satu contoh yang termasuk dari kalangan kontekstualis ini ialah

²⁸ M. Solahudin, "Membincang Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed...", hlm. 55.

Abdullah Saeed yang juga dikenal sebagai kalangan neo-modernis. Kalangan ini pada umumnya tergolong sebagai kelompok pemikir muslim progresif.²⁹ Sedangkan Sahiron Syamsuddin mengutarakan klasifikasi diatas belum meng-cover aliran penafsiran Al-Qur'an secara menyeluruh.³⁰ Adapun penggolongan aliran penafsiran menurut Sahiron Syamsuddin ialah:

Pertama, Kalangan Quasi-Obyektivis Konservatif. Kalangan ini menganut pandangan bahwa pemahaman, penafsiran, dan pengamalan Al-Qur'an sejatinya harus dilakukan sebagaimana Al-Qur'an itu dipahami, ditafsirkan, dan diamalkan pada kondisi di mana Nabi Muhammad SAW mengajarkannya kepada generasi Muslim awal. Istilah populer yang dibawa oleh kalangan ini adalah *Al-Qur'an salih li-kulli zaman wa makan* yang berarti pesan pada Al-Qur'an yang diterangkan secara tertulis memang harus diaplikasikan pada kehidupan manusia kapanpun dan dimanapun. Negara-negara yang menganut paham penafsiran ini pada umumnya adalah negara Islam. Tujuan kalangan dengan paham ini hanya fokus terhadap makna obyektif atau makna asal (*objective meaning/original meaning*) ayat tertentu dengan menggunakan perangkat metode ilmu klasik, seperti ilmu asbab al-nuzul, ilmu munasabat al-ayat, ilmu tentang ayat-ayat muhkam dan mutashabih, dan lain sebagainya.³¹

Kedua, Kalangan Subyektivis. Yakni aliran penafsiran yang memahami tiap penafsiran sepenuhnya merupakan produk subyektivitas penafsir. Salah satu contoh tokoh yang menganut aliran ini ialah Hasan Hanafi. Menurutny, setiap

²⁹ *Ibid.*, hlm. 56.

³⁰ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, (Bantul: Lembaga Ladang Kata dan Asosiasi Ilmu Alquran & Tafsir se-Indonesia, 2020), hlm. 3.

³¹ *Ibid.*, hlm. 4.

penafsiran Al-Qur'an tidak luput dari kepentingan dan ketertarikan penafsirnya, karena penafsiran sifatnya pluralistik. Tidak ada kata benar atau salah dalam menginterpretasikan suatu teks, yang ada hanya perbedaan pendekatan dari sudut pandang yang berbeda dengan motivasi yang berbeda pula.³² Dengan demikian, kalangan ini sepakat bahwa setiap generasi mempunyai haknya masing-masing untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu, baik itu ilmu fisika maupun non-fisika.³³

Ketiga, Kalangan Quasi-Obyektivis Progresif. Kalangan ini mempunyai kesamaan dengan Quasi Obyektivis Konservatif jika dipandang dari segi penggalian makna asal dengan menggunakan metode ilmu tafsir. Namun perbedaannya terletak pada makna asal historis hanya digunakan sebagai batu loncatan bagi pembaca Al-Qur'an di masa sekarang. Makna tekstual dari sebuah ayat tidak lagi dipandang sebagai pesan utama Al-Qur'an, melainkan makna kontekstual dibalik ayat tersebut yang harus diimplementasikan dimasa sekarang dan yang akan datang.³⁴ Karena, makna kontekstual adalah inti dari inti. Sebuah pesan utama yang bersifat satu. Berbeda dengan makna tekstual yang sifatnya multi-tafsir dan subyektif. Aliran Quasi-Obyektivis Progresif ini merupakan aliran yang dirasa cocok pada peradaban manusia seperti apa pun, di mana konteks dan kebutuhan manusia terus menyesuaikan pada perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan.³⁵

³² Hasan Hanafi, *Method of Thematic Interpretation of the Qur'anI*, dalam Stefan Wild, *The Qur'an as Text* (Leiden: Brill, 1996), hlm. 203.

³³ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis...*, hlm. 6.

³⁴ Ibid., hlm. 7.

³⁵ Ibid., hlm. 8.

Teori tipologi pemikiran tafsir ini akan digunakan untuk menganalisa pemikiran Abdullah Saeed agar dapat mengualifikasikan kategori gaya penafsiran dalam argumentasi-argumentasinya menafsirkan ayat-ayat HAM dalam Al-Qur'an.

3. Teori Kebebasan Beragama dan Pindah Agama

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam ICCPR Pasal 18 Ayat 1,³⁶ dapat disimpulkan bahwa kebebasan beragama dapat dibagi menjadi dua dimensi: yaitu dimensi internum dan dimensi eksternum. Dimensi internum merupakan orientasi kebebasan beragama seseorang yang bersifat pribadi dan sangat internal sehingga bersifat absolut yang meliputi kehidupan spiritual, kebebasan moral, dan kebebasan untuk memilih atau mengganti agama dan keyakinannya.³⁷ Namun hal tersebut bukan berarti dimensi internum mencakup pula hak-hak untuk melaksanakan praktik keagamaan pada ruang publik. Hal ini diatur pada pembagian dimensi kebebasan beragama yang kedua. Dimensi kedua yang dimaksud ialah dimensi eksternum. Dimensi eksternum merupakan kebebasan yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan, secara individu atau dalam masyarakat, secara publik maupun pribadi untuk memmanifestasikan agama

³⁶ *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* Pasal 18 Ayat 1 berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pengamalan, dan pengajaran."

³⁷ Alamsyah M. Dja'far dkk., *Hak atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia*, (Jakarta: Wahid Foundation, 2016), hlm. 123.

dan kepercayaannya dalam pengajaran, pengamalan, dan peribadatannya.³⁸

Dimensi eksternum disebut juga dengan kebebasan untuk bertindak (*freedom of act*).³⁹

Demikian dapat disimpulkan berdasarkan pernyataan diatas bahwa dimensi kebebasan beragama berkaitan satu sama lain dan bukanlah penetapan hak yang tidak ada pembatasannya sama sekali, melainkan kebebasan yang tetap harus berjalan pada koridornya yang telah dituangkan dalam ICCPR pasal 18 ayat 3 bahwa HAM, dalam hal ini adalah hak kebebasan beragama hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Teori dimensi kebebasan beragama dan pindah agama ini akan digunakan untuk menganalisa pemikiran Abdullah Saeed dalam mengualifikasikan kebebasan pindah agama sebagai hak yang perlu ditindak secara pidana atau tidak jika mengacu pada instrumen HAM.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam karya tulis ini berupa upaya penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan kata lain penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha menganalisis berbagai macam bahan

³⁸ *Ibid.*, hlm. 125.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 123.

kepuustakaan dari berbagai sumber. Penelitian kepuustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan metode pengumpulan data pustaka serta mengolah bahan penelitian tanpa memerlukan riset lapangan.⁴⁰

2. Sifat penelitian

Sebagaimana penelitian pustaka, maka dalam menganalisis data yang penulis kumpulkan, penyusunannya menggunakan metode deskriptif-analitik, yaitu data tentang pemikiran Abdullah Saeed terhadap kebebasan pindah agama dalam ruang lingkup HAM dan hukum Islam dikaji, dikelola, dan kemudian dianalisa secara sistematis. Setelah data terkumpul, kemudian penulis mendeskripsikan terlebih dahulu mengenai bagaimana penetapan hak kebebasan beragama dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 18 dan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis dan dilanjutkan dengan menganalisis pandangan Abdullah Saeed mengenai pembahasan tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif normatif. Kualitatif artinya mendeskripsikan dan menganalisa pernyataan-pernyataan Abdullah Saeed di dalam karya-karyanya terlebih lagi yang berkaitan dengan HAM atau kebebasan pindah agama. Normatif artinya seperangkat kriteria dan aturan yang ada di dalam kerangka teori. Dalam hal ini semua, nantinya penulis akan menerangkan berdasarkan kerangka teori yang sudah disampaikan di atas. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menggunakan teori-teori,

⁴⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 1.

konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan sebagai landasan dan bahan utama dalam mengkaji suatu penelitian.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan sumber data yang diperoleh dari beberapa sumber yang diambil langsung dari Abdullah Saeed khususnya yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan HAM, wawancara langsung dengan Abdullah Saeed via *e-mail*, dan wawancara dengan partisipan yang terkait dengan topik yang telah dipilih.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan sumber data sekunder sebagai bahan pendukung penelitian berupa buku, jurnal, tesis, skripsi, dan beberapa karya lainnya tentang hak asasi manusia khususnya mengenai kebebasan pindah agama serta sejumlah regulasi mengenai HAM seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 18, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Pasal 18 tentang kebebasan beragama, UUD 1945 Pasal 28E, UUD 1945 Pasal 28I, UUD 1945 Pasal 29, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, serta sejumlah aturan dalam KHI yang berkaitan dengan kebebasan beragama.

5. Metode Pengumpulan dan Analisa Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan berupa dokumentasi atas pemikiran Abdullah Saeed yang berkaitan dengan HAM dan kebebasan pindah agama. Kemudian data-data tersebut akan diolah pada proses *editing* agar dapat

diketahui apakah data tersebut cocok dengan apa yang diperlukan pada penelitian kali ini. Selanjutnya penulis akan menganalisa menggunakan teori hakikat hak asasi manusia, teori tipologi pemikiran tafsir, dan teori kebebasan beragama dan pindah agama setelah semua data yang dimaksud terkumpul. Teori-teori tersebut akan digunakan untuk menjawab dan menyimpulkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penyusunan skripsi terdiri dari bab pendahuluan, bab pembahasan, dan penutup, dengan tujuan penelitian disajikan secara runtut dan sistematis agar pada nantinya dapat mudah untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Penyusun telah membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab *pertama*, memaparkan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka yang menjelaskan tentang perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya, metode penelitian yang menjelaskan cara untuk mencari kebenaran suatu penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran secara keseluruhan penelitian yang akan disusun oleh penulis.

Bab *kedua*, mengulas gambaran umum tentang kebebasan beragama, khususnya pindah agama menurut Hak Asasi Manusia (HAM) dan Islam. Bab ini diawali dengan pengertian HAM, kebebasan beragama menurut HAM, dasar hukum Islam tentang HAM, dan kontrversi di kalangan pemikir muslim tentang kebebasan pindah agama. Semua aspek yang dibahas di dalam bab ini merupakan

aspek-aspek yang memiliki relevansi dengan pembahasan-pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

Bab *ketiga*, merupakan ulasan biografi Abdullah Saeed beserta deskripsi umum pemikirannya. Dalam bab ini akan mendeskripsikan riwayat hidup Abdullah Saeed, riwayat pendidikan yang ia tempuh, riwayat pekerjaannya, aksinya berupa karya-karya ilmiah yang sudah ia ditulis, pendekatan kontekstualis yang ia usung, landasan teoritis penafsiran kontekstual terhadap pandangannya, serta kajian kontekstual pemikirannya terhadap HAM.

Bab *keempat*, menjelaskan dan menganalisis pemikiran Abdullah Saeed meliputi refleksinya atas fenomena HAM tentang kebebasan pindah agama, kompatibilitas HAM universal dan hukum Islam tentang kebebasan pindah agama dari sudut pandangnya, kedudukan hukum pindah agama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, kemudian kontribusi pemikiran Abdullah Saeed terhadap kedudukan hukum pindah agama dalam perkara-perkara di Indonesia, khususnya pada perkara perdata.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang merupakan elaborasi atas permasalahan yang telah diangkat oleh penulis guna menjawab pokok masalah penelitian dengan ditambahkan saran yang dapat digunakan sebagai masukan dan tawaran dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah disampaikan diatas, maka yang dapat peneliti simpulkan adalah sebagai berikut:

Pertama, Pada dasarnya, Abdullah Saeed berpandangan bahwa hak pindah agama sama seperti kebebasan beragama. Pemikiran Abdullah Saeed ini telah melakukan kompatibilitas antara HAM dan hukum Islam. Pemikiran kompatibilitas HAM dan hukum Islam ini didukung argumentasi sebagai berikut: Menunjukkan bahwa HAM menurut Abdullah Saeed didukung oleh instrumen-instrumen HAM internasional yang telah ada, yaitu DUHAM Pasal 18, KIHSP Pasal 18. Bahkan instrumen HAM nasional juga mendukung pemikirannya, karena Indonesia termasuk dari salah satu negara yang menjamin kebebasan beragama warga negaranya. Instrumen HAM nasional tersebut yaitu UUD 1945 Pasal 28E Ayat 1 dan 2, UUD 1945 Pasal 29, dan UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22. Secara hukum Islam, pandangan Abdullah Saeed relevan dengan pesan kebebasan beragama yang telah diwahyukan pada Q.S Albaqarah: 256, Q.S Al-An'am: 108, bahkan konsensus atau ijma' (politik ketatanegaraan pemerintah) berupa Piagam Madinah. Pandangan Abdullah Saeed ini ada karena kecenderungan penafsiran kontekstualisnya yang menganut prinsip *progressive-ijtihadi* atau bisa disebut juga Quasi-Obyektivis Progresif.

Kedua, Abdullah Saeed memberikan argumentasinya bahwa agama sudah selayaknya harus dianggap menjadi kepentingan pribadi seorang warga negara. Dari perspektif Islam, kebebasan tersebut tak dapat direnggut oleh siapapun karena persoalan iman kepada Tuhannya hanya dapat dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Demikian juga dengan negara yang masih membatasi warga negaranya untuk berpindah keyakinan dengan peraturan perundang-undangnya, seperti halnya Qanun Aceh yang menerapkan larangan murtad bagi masyarakat Aceh. Apabila dipandang dari segi perdata, maka seharusnya pindah agama bukanlah hal yang sebetulnya tidak perlu dipermasalahkan lebih jauh. Kemungkinan pernikahan beda agama bisa jadi lebih dipertimbangkan mengingat perbedaan agama bukan alasan utama sebuah pertikaian terjadi dalam keluarga. Sebisa mungkin Majelis Hakim juga mendamaikan pasangan beda agama pada perceraian, karena bagaimana pun perceraian seharusnya bukanlah hal yang layak untuk dikabulkan hanya karena mengganti keyakinan. Hal ini pun sebaiknya tidak boleh di normalisasi oleh masyarakat, hal tersebut menyebabkan beberapa kalangan masyarakat menggunakan alasan pindah agama hanya untuk menjadi “jurus” guna memperlancar urusan perceraian mereka yang berimbas pada perkara yang lebih rumit kemudian, yakni permasalahan tentang hak waris dan hak asuh anak. Harapannya pemikiran Abdullah Saeed tentang “privatisasi” pindah agama ini dapat dijadikan pertimbangan untuk menekankan kebebasan pindah agama di Aceh, mengingat bahwa pandangan Abdullah Saeed berlandaskan dengan prinsip-prinsip Islam. Karena memang salah satu tujuan *progressive-ijtihadi* yang ia anut adalah melakukan deskonstruksi substansial hukum Islam klasik untuk

menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat di era modern yang mempunyai pola multi-kultural dan multi-agama.

B. Saran

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, mengingat penelitian ini hanyalah memaparkan kebebasan beragama pada spektrum pindah agama, maka sarann yang dapat diberikan untuk peneliti berikutnya untuk mengkaji kebebasan beragama pada aspek-aspek lainnya, seperti kebebasan pelaksanaan ritual keagamaan di ruang publik, kebebasan mendirikan tempat ibadah, dan lain sebagainya. Kemudian pemikiran Abdullah Saeed dapat dijadikan bahan untuk mempertimbangkan regulasi mengenai kebebasan pindah agama/murtad di Indonesia, agar peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak bertolak belakang dengan HAM khususnya terkait hak kebebasan memeluk dan mengganti agama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

- Fina, Lien Iffah Naf'atu, "Interpretasi Kontekstual: Sebuah Penyempurnaan terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman", *Jurnal Hermeneutik*, Vol. 9:1, Juni 2015.
- Juliansyah, "Metodologi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed dalam Al-Qur'an Abad 21", *Jurnal Aurora*, Vol 3:2, Mei 2019.
- Ridwan, Mk., "Metodologi Penafsiran Kontekstual: Analisis Gagasan dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed", *Jurnal of Islamic Studies and Humanitis*, Vol. 1:1, Juni 2016.
- Setiawan, Benni, "Al-Qur'an sebagai Teks Terbuka (Meneguhkan Nilai Kemanusiaan dalam Al-Qur'an)", *Jurnal Humanika*, Vol. 13: 1, 2013.
- Solahudin, Muhammad, "Membincang Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed dalam Memahami Al-Qur'an", *Jurnal QOF*, Vol. 2: 1, Januari 2018.
- Suriansyah, Eka dan Suherman, "Melacak Pemikiran Al-Qur'an Abdullah Saeed", *Jurnal Kajian Islam*, Vol 3:1, April 2011.

B. Hadis/Ulum Al-Hadis/Tafsir Hadis

- Bukhari, Imam, *Sahîh Al-Bukharî Juz 1*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1990.
- _____, *Sahîh Al-Bukharî Juz 2*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1990.

C. Hukum/Hukum Islam/Hak Asasi Manusia

- Ahmad, Maghfur, "Nahdlatul Ulama dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Religia*, Vol. 13:2, Oktober 2010.
- Al Ghazy, Muhammad ibn Qasim, *Fathul Qarib*, Semarang: Karya Toha Putra.
- Al Khanif, *Hukum, HAM dan Kebebasan Beragama*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2016.
- Al-Banna, Jamal, "Hurriyyat al-I'tiqad fi al-Islam", *Minbar al-Sharq*, Vol. 10:3, November 1993.
- Al-Jaziri, Abdul Rahan, *Al-Fiqh 'Ala Mazhab Al-Arbi'ah*, Juz 4, Beirut: Dâr Al-Fikr, 1981.

- Al-Malibary, Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath Al-Mu'in*, (Kairo: Maktabah Dâr Al-Turas, 1980.
- Al-Rahman, Muhammad ibn Abd, *Rahmat al-Ummah fii ikhtilaf al-a'immah*, Beirut: Daar al-Fikr, 2005.
- Amanuddin, Muhammad, "Hukum Murtad dalam Fiqih Islam dan Perundang-undangan Malaysia dan Indonesia", *Jurnal Impresi Indonesiai*, Vol. 1:4, April 2022.
- An-Naim, Abdullahi A., *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1990.
- Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Jilid 9, Semarang: PT. Pustaka rizki Putra, 2001.
- Awa, *Punishment in Islamic Law: A Comparative Study*, Indianapolis: American Trust Publications, 1982.
- _____, *Punishment in Islamic Law: A Comparative Study*, Indianapolis: American Trust Publications, 1982.
- Bertens, Kees, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Bielefeldt, Heiner, "Muslim Voices in the Human Rights Debate", *Human Rights Quarterly*, Vol. 17:4, 1995.
- Davidson, Scott, *Hak Asasi Manusia: Sejarah Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, terj. A. Hadyana Pudjaatmaka, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2008.
- Dja'far, Alamsyah M. dkk., *Hak atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia*, Jakarta: Wahid Foundation, 2016.
- Doi, Rahman I, *Syari'ah the Islamic Law*, terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary, Jakarta: Srigunting, 1996.
- Donelly, Jack, "Human Rights and Human Dignity: An Analytic Critique of Non-Western Conception of Human Rights", *American Political Science Review*, Vol. 76:2, 1982.
- El Fegieri, Moataz Ahmed, "Islamic Law and Freedom of Religion: The Case of Apostasy and Its Legal Implication in Egypt", *Muslim World Journal of Human Rights*, Vol. 10:1, 2013.

- El Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Gonggong, Anhar, *Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., 1995.
- Hakeem, Farrukh B., M.R, Haberfeld, and Arvind Verma, *Policing Muslim Communities: Comparative International Context*, New York: Spinger, 2012.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hobbes, Thomas, *Cambridge Dictionary of Philosophy*, London: Cambridge University Press, 1999.
- Hourani, Albert, *Arabic Thought in the Liberal Age: 1798-1939*, Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Imam, Mohammed, "Syariah/Civil Court's Jurisdiction in Matters of Hukum Syara: A Persisting Dichotomy", *Current Law Journal*, Vol. 1:1, 1995.
- Kusmaryanto, Carolus Boromeus, "Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi" (Fundamental Human Rights or Human Rights)," *Jurnal HAM*, Vol. 12:3, Desember 2021.
- Locke, John, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, disunting oleh J. W. Gough, Oxford: Blackwell, 1946.
- Maududi, Abu A'la, *Human Rights in Islam*, edisi kedua, Leicester: The Islamic Foundation, 1980.
- Muchsin, Annas Rolli, "Penafsiran Kontekstual: Studi atas Konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed", *Jurnal Maghza*, Vol. 1:1, Januari-Juni 2016.
- Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Cetakan 1, Yogyakarta: Logang Pustaka, 2004.
- Musafa'ah, Suqiyah, "Kontekstualisasi Pemikiran Waris Abdullah Saeed dalam Hukum Kewarisan di Indonesia", *Jurnal Islamica*, Vol. 9:2, Maret 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nasution, Aulia Rosa, "Kebebasan Beragama dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 6:6, 2018.

- Oktoberiansyah, "Riddah dan HAM : Menelusuri Jejak Historis Masa Awal Islam", *As-Syir'ah*, vol. 36. No. 1, 2002.
- Orend, Brian, *Human Rights: Concept and Context*, Peterborough: Broadview Press, 2002.
- Perbawati, Candra, "Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Adalah*, Vol 12:4, 2015.
- Prasetyo, Yoseph Adi, *HAM dalam Konteks dan Kepentingan Sosiologis Keindonesiaan*, Jakarta: Maarif Institute for Culture and Humanity, 2007.
- Puspitasari, Regita dkk., "Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5:3, 2021.
- _____, "Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5:3, 2021.
- Rahman, Tariq, *Western Muslims and the Future of Islam*, New York: Oxford University Press, 2004.
- Rosyada, Dede, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Tim ICCE UIN, 2000.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid Juz 2*, Beirut: Dâr Al-Jîl, 1989.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- Sabon, Max Boli, *Hak Asasi Manusia, Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Universitas Atmajaya, 2014.
- Sadzali, Ahmad, *Relasi Agama dan Negara*, Yogyakarta: PSHI FH UII, 2018.
- Saeed, Abdullah dan Hassan Saeed, *Freedom of Religion Apostasy and Islam*, Burlington: Ashgate Publishing, 2004.
- _____, *Al-Qur'an Abad 21: Tafisr Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab, Bandung: Mizan, 2016.
- _____, *Freedom of Religion, Apostasy and Islam*, New York: Routledge, 2016.
- _____, *Hak Asasi Manusia dan Islam: Pengantar tentang Perdebatan Inti antara Hukum Islam dan Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia*, terj. Syafiq Multazam Syafa dkk., Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2021.

_____, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, New York: Routledge, 2006.

_____, *Islamic Thought: An Introduction*, London : Routledge, 2006.

Shaltut, Mahmud, *Al-Islam: 'Aqidah wa Shari'ah*, Kuwait: Mutabi' Dar al-Qalam, 1966.

Shiddeq, Mohd. Sopiee, "Jenayah Murtad di Malaysia: Permasalahan dari Perspektif Undang-undang Syariah", *Journal of Law and Society (JUUM)*, Vol. 19: 9, 2015.

Shulman, Mark R., "The Four Freedoms: Good Neighbours Make Good Law and Good Policy in a Time of Insecurity", *Fordham Law Review*, Vol. 77:2, 2008.

Sugiyarto, Wakhid, "Kebijakan Keagamaan Terhadap Kelompok Minoritas Di Negara Republik Islam Iran", *Harmoni*, Vol. 16 No. 2, Desember 2017.

Tasmuji, "Pemikiran Abdullah Saeed tentang Riddah dan Hak Asasi Manusia", *Religio: Jurnal Studi Agama-agama*, Vol. 1:1, 2011.

Tobroni, Faiq, "Local-Sharia Regulations and Religious Expression in Aceh: Criticism of the Qanun about Establishing Place of Worship", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 55:1, Juni 2021.

Wood Jr., James E., "Religious Human Rights and a Democratic State", *Journal of Church and State*, Vol. 46:4, 2004.

Zein, Yahya Ahmad, "Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam (Mengungkap Korelasi antara Islam dengan HAM)". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2015.

D. Undang-Undang/Putusan

Mahkamah Konstitusi. 2007. Putusan No 2-3/PUUV/2007 untuk menguji aspek pidana mati yang tertuang pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Jakarta.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. 1948. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 18,. Paris. Perancis.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. 1966. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* Pasal 18.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. UN Human Rights Committee, "General Comment No. 22", Jenewa, Swiss, dan Amerika Serikat.

Provinsi Aceh. 2015. Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah. Pemerintah Aceh. Aceh.

Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E Ayat 2. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I Ayat 1. Sekretariat Negara. Jakarta.

E. Lain-lain

Buku

Syamsuddin, Sahiron, *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, Bantul: Lembaga Ladang Kata dan Asosiasi Ilmu Alquran & Tafsir se-Indonesia, 2020.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Artikel

Saeed, Abdullah, 2006. Seminar bertajuk "*Civil and Political Rights (Fundamental Liberties)*". Melalui artikel "*Article 18 of UDHR and the Need for Rethinking Muslim Conception of Religious Freedom*". MIEHRI. Hotel Hilton. Malaysia.

_____, 2006. Seminar bertajuk "*Progressive Islam and the State in Contemporary Muslim Societies*". Marina Mandarin. Singapore.

Skripsi/Thesis

Al-Amin, Bahrul Haq, "Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Perspektif M. Dawam Rahardjo", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Jakarta, 2009.

Indra, Ahmad Zuhri, "Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im dan Muhammed Abid Al-Jabiri)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah, Yogyakarta, 2004.

Kosim, Nanang,, "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam (Studi Perbandingan Pemikiran antara Al-Maududi dan An-Na'im dalam

Merespon Deklarasi Universal HAM)”, Tesis, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah, Yogyakarta, 2002.

Qodir, Abdul, “Kebebasan Pindah Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta, 2008.

Web

Anur, Cindy Mutia, Faktor Penyebab Utama Perceraian di Indonesia pada Tahun 2022, [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkar-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022#:~:text=Perselisihan%20dan%20pertengkar%20menjadi%20faktor,kasus%20\(24%2C75%25\)](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkar-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022#:~:text=Perselisihan%20dan%20pertengkar%20menjadi%20faktor,kasus%20(24%2C75%25),), diakses pada tanggal 1 Juni 2023 pukul 02.00 WIB.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tersedia di [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf) diakses pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 15.09 WIB.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 18 diakses melalui [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf) pada tanggal 15 Januari 2023 pukul 18.31 WIB.

Hasyim Asy'ari, “Relasi Negara dan Agama di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding*, https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Relasi%20Negara%20dan%20Agama%20di%20Indonesia.pdf diakses pada tanggal 22 november 2022 pada pukul 14.58 WIB.

Human Rights Committee, “*Concluding Observations on the Fifth Periodic Report of Iraq*”, United Nations Documents CCPR/C/IRQ/CO/5 (2015), lihat juga Human Rights Committee reviews the Report of Iraq melalui <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2015/10/human-rights-committee-reviews-report-iraq>.

Indrawan, “Melihat UU Penistaan Agama di Berbagai Negara”, <https://www.batamnews.co.id/berita-22626--melihat-uu-penistaan-agama-di-berbagai-negara-.html> diakses pada 29 Maret 2023 WIB.

RKUHP Versi September 2019 yang bisa diakses melalui <https://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2015/02/RKUHP-FULLL.pdf>

Saeed, Abdullah. “*Biografi Abdullah Saeed*”, <https://www.scribd.com/document/446315290/Biografi-Abdullah-saeed#> diakses pada tanggal 10 Januari 2023 pukul 03.52 WIB.

Suastha, Riva Dessthanian, “*Menyingkap UU Penistaan Agama di Berbagai Belahan Dunia*”

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170510162019-134-213870/menyingkap-uu-penistaan-agama-di-berbagai-belahan-dunia>, diakses pada 4 Januari 2023 pukul 22. 49 WIB.

The Four Freedoms Speech yang dapat diakses pada <https://www.gilderlehrman.org/sites/default/files/inline-pdfs/Four%20Freedoms%20Speech%201941.pdf>

The Grand Imams of Al-Azhar (Shuyukhul Azhar) diakses melalui <https://sunnah.org/2010/05/22/the-grand-imams-of-al-azhar-shuyukhul-azhar/> pada tanggal 4 Februari 2023 pukul 04.54 WIB.

Wikipedia.”*Sejarah dan Agama di Maladewa*”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Maladewa#:~:text=Maladewa%20terletak%20di%20sebelah%20selatan,berpenduduk%20100%20persen%20beragama%20Islam> diakses pada tanggal 10 Januari 2023 pukul 03.28 WIB.

Wiyono, Puguh, “*Hukuman Mati dan HAM*”, <https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8015-hukuman-mati-dan-ham> diakses pada 20 Maret 2023 pukul 01.37 WIB.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA